



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 112/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUWARDI SK, Laki-laki, Umur 60 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Rawa II Gg. Nangka No. 8, Kelurahan Tegal Sari, Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lukman Hakim, SH, Arifin Saleh, SH., MH., Ratna Delima, SE., SH., dan Kolama Sari, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Lukmanul Hakim, SH & Associates yang beralamat di Jalan A. Yani No. 16 Lt.1, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2014; Selanjutnya disebut sebagai sebagai Pembanding, dahulu sebagai Penggugat;

Lawan

1. Direktur PT. SUMBER SETAMURNI, berkedudukan di Jalan Pulau Sulawesi Nomor 7 Kawasan Industri Medan (KIM) I Medan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang diwakili oleh WIDYA KASUMA LAWRENZI, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Ramlin Barus, SH., Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Komplek Ruko Centrium Business Centre No 7 & 8, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding, dahulu sebagai Tergugat ;
2. Kepala Kantor Pertahanan Deli Serdang, di Lubuk Pakam, Komplek Perkantoran Bupati Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh HADJRAL ASWAD BAUTY, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/SK.12.07/IV/2014 tanggal 16 April 2014; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding, dahulu disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca:

Halaman 1 dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR:112/Pdt/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 112/Pdt/2018/PT MDN tanggal 22 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Lbp, tanggal 30 Maret 2015;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Maret 2014 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2014.PN.Lbp telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat adalah Pemilik sah terhadap sebidang tanah dengan luas ± 136 M2 yang terletak di Dusun XIX Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Saentis Nomor : 590/091/2003 tanggal 20 Juni 2003 dan diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan Nomor : 590/218/SKT/PST/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Jalan Umum ± 8 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Gg. Amir Hamzah ± 17 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sdr. Supriyanto ± 8 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Paret ± 17 Meter;
2. Bahwa Penggugat memperoleh hak terhadap sebidang tanah dengan luas ± 136 M2 yang terletak di Dusun XIX Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Saentis Nomor : 590/091/2003 tanggal 20 Juni 2003 dan diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan Nomor : 590/218/SKT/PST/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003 berdasarkan garapan Penggugat sejak dari tahun 1980 ;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat tanah milik Penggugat tersebut dikuasai dan diambil alih oleh Tergugat dengan cara-cara yang melawan hukum sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat Nomor : 594/Desa Saentis tanggal 03-09-2008 dengan Surat Ukur tanggal 29-08-2008 melalui dan bekerjasama dengan Turut Tergugat;
4. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan mengambil alih sebidang tanah milik Penggugat dengan cara-cara yang melawan hukum tersebut sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 594/Desa Saentis tanggal 03-09-2008 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah sangat merugikan

Halaman 2 dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR:112/Pdt/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguat dan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka Tergugat dan Turut Tergugat harus menyerahkan lahan dimaksud dalam keadaan kosong dan keadaan baik serta tanpa syarat ;
6. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang berkonpirasi dengan Turut Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit yang kalau dihitung sejak dari tahun 2008 dengan sewa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun, maka dapat diperinci selama 6 (enam) tahun yakni 6 x Rp 25.000.000,- = Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) dan sewa tersebut harus dibayar kepada Penggugat secara tunai ;
7. Bahwa khawit sebidang tanah dengan luas \pm 136 M2 yang terletak di Dusun XIX Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Saentis Nomor : 590/091/2003 tanggal 20 Juni 2003 dan diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan Nomor : 590/218/SKT/PST/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003, maka beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaq) terhadap tanah milik Penguat tersebut;
8. Bahwa khawatir Tergugat lalai dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini, maka beralasan dan pantas Tergugat, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam samapi dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa disebabkan bukti-bukti yang diajukan dan yang dimiliki oleh Penguat di persidangan adalah bukti-bukti yang authentic terhadap tanah terperkara, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara a quo dapat memeriksa, mengadili dan membuat putusan dalam perkara ini dengan Putusan Serta Merta meskipun ada Verzet, banding maupun Kasasi dari Pihak Tergugat;
10. Bahwa disebutkan bukti-bukti yang diajukan dan yang dimiliki oleh Penggugat di Persidangan adalah bukti-bukti antentik terhadap tanah terperkara, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara agar dapat memerisa, mengadili, dan membuat putusan dalam perkara ini dengan putusan serta merta, Meskipun dan Verzet, Banding maupun Kasasi;

Halaman 3 dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR:112/Pdt/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kirannya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menetapkan satu hari persidangan dengan memanggil para Pihak yang berperkara untuk hadir bersidang di tempat dan hari yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
 - Menyatakan sebidang tanah dengan luas ± 136 M2 yang terletak di Dusun XIX Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Adalah Sah dan Menyakinkan sebagai Hak Milik Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Saentis Nomor : 590/091/2003 tanggal 20 Juni 2003 dan diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan Nomor : 590/218/SKT/PST/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003 dengan batas ;
 - Sebelah Utara dengan tanah Jalan Umum ± 8 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Gg. Amir Hamzah ± 17 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sdr. Supriyanto ± 8 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Paret ± 17 Meter;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai dan mengambil alih sebidang tanah milik Penggugat dengan cara-cara yang melawan hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 594/Desa Saentis tanggal 03-09-2008 dengan Surat Ukur tanggal 29-08-2008 atas nama Tergugat I tidak berkekuatan Hukum;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah yang luasnya ± 136 M2 kepada Penggugat tanpa syarat, dalam keadaan kosong dan bersih;
6. Menghukum Tergugat harus meninggalkan tanah yang luasnya ± 136 M2 dalam waktu yang secepatnya setelah adanya putusan yang berkekuatan tetap;
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) secara tunai ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari pada setiap hari keterlambatan;
9. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan dalam perkara ini ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan verzet, Banding maupun Kasasi;

Halaman 4 dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR:112/Pdt/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Lubuk Pakam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat atas dasar Sertipikat tanah dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang yang terdaftar atas nama PT. SUMBER SETAMURNI Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 594/Saentis tanggal 03-09-2008 dengan surat ukur No. 365/Saentis /2008 dengan surat ukur No. 365/Saentis /2008 tanggal 29-08-2008;
- Bahwa sertipikat Hak Guna Bangunan No. 594/Saentis tanggal 03-09-2008 dengan surat ukur No. 365/Saentis/2008 menurut Penggugat dalam posisinya halaman 2, angka 3 dan 4 mempermasalahkandasar-dasar dan cara-cara penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 594/Saentis tanggal 03-09-2008 dengan surat ukur No. 365/Saentis/2008 dengan surat ukur No. 365/Saentis/2008 tanggal 29-08-2008 oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diatas membuktikan yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum pada perorangan atau badan hukum perdata yang diterbitkan oleh turut Tergugat sebagai pejabat TataUsaha Negara, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan diperiksa oleh Majelis Hakim Aquo, karena, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal 160 Rbg/134 HIR Jo. Pasal 47 pasal 53 ayat (1) , ayat (2) dan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Turut Tergugat

Halaman 5 dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR:112/Pdt/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 160 Rbg/134 HIR dan didalam dalil gugatan Penggugat seluas ± 136 m2 di Dusun XIX desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dimana yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Saentis Nomor : 590/091/2003 tanggal 20 Juni 2003 dan diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan Nomor : 590/218/SKT/PST/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003, telah dikuasai dan diambil alih oleh Tergugat ic. PT SUMBER SETA MURNI berkedudukan di Padang dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 459/Desa Saentis;
- Bahwa dari hal ini membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (fundamentum petendi) dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 594/Desa Saentis yang diterbitkan oleh Tergugat ic. Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang tanggal 03-09-2008, dengan Surat Ukur Nomor : 365/Saentis/2008 tanggal 29-08-2008 terdaftar atas nama PT SUMBER SETAMURNI berkedudukan di Padang, yang terletak di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ic. Turut Tergugat, yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No.9 tahun 2004 jo, Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ic. Turut Tergugat, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat 1 UU 5 tahun 1986, dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, aia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal Tergugat ada

Halaman 6 dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR:112/Pdt/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Lbp, pada tanggal 30 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

- DALAM EKSEPSI
 - Menerima eksepsi Tergugat;
- DALAM POKOK PERKARA
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.916.000,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan, kepada Tergugat, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 20 April 2015; kepada Turut Tergugat, pada tanggal 10 April 2015, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Lbp, tertanggal 13 April 2015, yang dibuat oleh Waakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat sekarang

Halaman 7 dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR:112/Pdt/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Lbp, tertanggal 30 Maret 2015;
3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding, tertanggal 7 Juli 2015, kepada Tergugat sekarang sebagai Terbanding, diterima oleh Kuasanya, yang dilaksanakan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Medan;
 4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding, tertanggal 28 April 2015, kepada Turut Tergugat, yang diterima oleh stafnya, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
 5. Akta tanda terima memori banding, tertanggal 15 Mei 2015, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang diserahkan oleh Kuasa Hukumnya Pembanding, dahulu Penggugat;
 6. Relas Penyerahan memori banding, tertanggal 7 Juli 2015, kepada Tergugat sekarang Terbanding yang diterima oleh Kuasanya, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
 7. Risalah Penyerahan memori banding, tertanggal 27 Oktober 2015, yang diterima oleh Staf Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
 8. Relas pemberitahuan kesempatan membaca/ mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 16 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa pihak dapat mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
 9. Relas Pemberitahuan kesempatan membaca/ mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Medan, kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 15 September 2017, yang menerangkan bahwa pihak dapat mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
 10. Relas pemberitahuan membaca berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, pada tanggal 27 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa pihak dapat mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 8 dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR:112/Pdt/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pembanding, dalam hal ini ada mengajukan memori bandingnya, yang isi pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa, di dalam Pertimbangan Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN Lbp tanggal 30 Maret 2015 pada halaman 8 menyebutkan : "Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari karena dalam suatu perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang tertarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar".

Bahwa Pembanding/semula Penggugat sudah benar menarik pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Sehingga dengan demikian tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat/Pembanding karena Penggugat/Pembanding sudah benar menarik pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Terbanding karena pihak Tergugat PT SUMBER SETAMURNI sudah memiliki Hak Guna Bangunan atas nama PT SUMBER SETAMURNI a quo.

Bahwa Majelis Hakim di dalam hal ini harus jeli melihat masalah sehingga tidak merugikan rasa keadilan Pembanding/Penggugat karena dengan adanya pihak Tergugat PT SUMBER SETAMURNI sudah memiliki Hak Guna Bangunan atas nama PT SUMBER SETAMURNI A quo sudah cukup alasan menariknya sebagai pihak Tergugat.

2. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam peradilan Perdata adalah :
 - a. Bukti tertulis;
 - b. Bukti Saksi;
 - c. Persangkaan;
 - d. Pengakuan;
 - e. Sumpah.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan alat bukti yang disebutkan diatas mutlak adanya sehingga dapat membuktikan dalil gugatan Terbanding / Semula Penggugat baik secara formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara Materiil;-----

Bahwa Judex Factie tidak salah menerapkan hukum karena alat bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang No : 590/091/2003 tanggal 20 Juni 2003 yang diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan Nomor : 590/218/SKT/PST/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003 terhadap hak kepemilikan tanah yang terletak di Dusun XIX Desa Saentis dengan luas ± 136 M2 yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga alat bukti ini dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang kuat dan sah.

Bahwa jelas dalam hal ini oleh Pemanding/Penggugat adalah pihak yang mengalami kerugian karena Pemanding /Penggugat, sebagai pihak yang berkeinginan mendapat keadilan justru mengalami keadaan yang sebaliknya dan untuk itu karena pembuktian yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat sungguh sangat baik dan valid yang mempunyai relevansi dengan pembuktian dari gugatan yang Pemanding/Penggugat ajukan sehingga oleh karenanya sangat layak dan patut jika pembuktian ini yang menyatakan bahwa pemanding/Penggugat untuk dapat diterima ;-----

3. Bahwa didalam pertimbangan hukum dari Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN Lbp tanggal 30 Maret 2015 Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sementara pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi yang dapat mendukung kebenaran dari bantahannya.

"Bahwa sehubungan Pemanding/semula Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan dapat membuktikan hak kepemilikan yang sah dan benar terhadap tanah yang terletak di Dusun XIX Desa Saentis dengan luas ± 136 M2 berupa surat keterangan Kepala Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 590/091/2003 tanggal 20 Juni 2003 yang diketahui oleh camat Percut Sei Tuan Nomor : 590/218/SKT/PST/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003 sebagai alat bukti P-1. Oleh karena Pemanding/Semula Penggugat sudah, maka sangat patut dan layak untuk dapat diterima gugatan Penggugat";---

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagai mana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Pemanding/Semula Penggugat dapat membuktikan dalail-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya judex factie Pengadilan

Tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerima seluruh

Halaman 10 dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR:112/Pdt/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Pembanding/semula Penggugat dalam pokok perkara;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pembanding/Tergugat mohon kepada Bapak Pengadilan Tinggi Medan di Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat diatas tersebut;--
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN-Lbp, tanggal 30 Maret 2015, menjadi sebagai berikut ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menghukum Terbanding/Semula Tergugat dan Turut Terbanding /semula Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarakan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari KuasaPembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat didalam materi memori bandingnya, ternyata tidak ada hal hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding semula Tergugat mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Lbp, tanggal 30 Maret 2015;

Halaman 11 dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR:112/Pdt/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Lbp, tanggal 30 Maret 2015, termasuk di dalamnya berita acara sidang, serta surat-surat lain yang bersangkutan, beserta memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Lbp, tanggal 30 Maret 2015, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, tetap berada dipihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 jo. Undang Undang Nomor 49 tahun 2009, R.Bg dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor: 24/Pdt.G/2014/PN Lbp, tanggal 30 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018, oleh kami: Dharma Edward Damanik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 24 Mei 2018 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadidampingi oleh kedua Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya perkara:

Meterai -----: Rp6.000.00,-

Redaks -----: Rp5.000.00,-

Pemberkasan -----: Rp 139.000.00,-

Jumlah-----: Rp.150.000.00,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).